

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PROSES PENGURUSAN PERIZINAN PERUSAHAAN BERBASIS ELEKTRONIK ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

RM. Hasbi Pratama Arya Agung^{*)}
hasbipratama2@gmail.com

(Diterima 19 Januari 2021, disetujui 05 Februari 2021)

ABSTRACT

Development growth is characterized by the growing economy in Indonesia with the advancement of technology that demands every company must follow the development of the Times. This should be based on the legality of a company by making permits to facilitate the process of the company's activities. In an effort to follow the technological developments, the Government issued an electronic-based licensing system to facilitate licensing management process. The research methods used in this journal are descriptive analytical in order to obtain a description of the prevailing laws and regulations attributed to the legal theories and practices of positive law enforcement. The approach used in this study is normative juridical, where the authors examine primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the discussion above, there is a conclusion that the protection of personal data on Online Single Submission has not clearly set regarding the legal protection guarantee on personal and non-individual data and the consequences of the law arising in the absence of such data protection guarantee that the day of leakage of personal or non-individual data will occur.

Keywords: Company; Electronic; Licensing; Personal Data.

^{*)} Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Pertumbuhan pembangunan ditandai dengan tumbuhnya perekonomian di Indonesia dengan kemajuan teknologi yang menuntut setiap perusahaan harus mengikuti perkembangan Zaman. Hal ini harus didasarkan pada legalitas sebuah perusahaan dengan membuat izin untuk mempermudah proses kegiatan perusahaan. Dalam upaya mengikuti perkembangan teknologi tersebut, Pemerintah mengeluarkan sistem perizinan berbasis elektronik untuk mempermudah proses pengurusan perizinan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini berdeskriptif analitis untuk mendapatkan deskripsi hukum dan peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana penulis memeriksa materi hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi atas Penyampaian Single Online belum secara jelas menetapkan mengenai jaminan perlindungan hukum atas data pribadi dan non-individu serta konsekuensi hukum yang timbul dengan tidak adanya jaminan perlindungan data tersebut bahwa hari kebocoran data pribadi atau non-individu akan terjadi.

Kata Kunci: Data Pribadi; Elektronik; Perizinan; Perusahaan

I. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia, membuat banyak kalangan pengusaha tidak lagi bertindak sendiri dalam menjalankan usahanya, melainkan mereka bersama-sama mendirikan persekutuan-persekutuan atau perseroan-perseroan diantaranya adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi (Kansil, 2008: 68). Bentuk-bentuk tersebut adalah badan usaha, yaitu tempat atau wadah kerjasama diantara orang-orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Djarmiko, 1996: 38). Salah satu hal penting dengan menjalankan suatu badan usaha adalah perizinan dan legalitas dari badan usaha tersebut.

Perizinan dan legalitas memiliki konsep yang berbeda. Konsep dasar perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif. Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki (Ridwan, 2006: 198). Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk membolehkan melakukan Tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang, dengan diberikannya izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya

untuk melakukan Tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan pengawasan.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan (Sutedi, 2017: 168).

Menurut Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pengertian Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba); Sedangkan Badan Usaha menurut KBBi serta Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya Perbedaan Perusahaan dengan Badan Usaha adalah apabila badan usaha menggunakan aspek-aspek hukum untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk memperoleh barang dan jasa, sedangkan untuk perusahaan adalah alat untuk mencapai tujuan badan usaha tersebut.

Sedangkan legalitas suatu perusahaan merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh negara dan masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, dimana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah dimata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu (Sidablok, 2012: 3).

Legalitas itu sendiri berwujud pada kepemilikan izin suatu badan usaha dalam menjalankan usahanya. Dengan mempunyai perizinan yang sesuai dengan bidang usahanya tersebut, maka suatu badan usaha tidak perlu khawatir untuk menjalankan aktifitas bisnisnya. Untuk mendapatkan legalitas tersebut, suatu badan usaha harus melakukan sejumlah prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Perusahaan selalu terhubung dengan pihak ketiga dan ingin melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur ("*te goeder trouw*"). Arti legalitas suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu perusahaan sehingga diakui oleh masyarakat (Mulhadi, 2010: 43). Suatu badan usaha memerlukan adanya legalitas yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan badan usaha yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Legalitas tersebut akan mendatangkan sejumlah manfaat, sehingga sangat penting bagi setiap badan usaha untuk memiliki legalitas dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidangnya tersebut. Namun legalitas ini kerap kali menemui hambatan, salah satunya yaitu pengurusan perizinan yang lazimnya memakan waktu yang sangat lama dan dapat menghambat roda perekonomian. Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan.

Kemajuan teknologi serta peningkatan pembangunan nasional pada umumnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha khususnya pada kegiatan perekonomian nasional. Kemajuan ini mengikuti perkembangan jaman yang terus menerus mengalami perubahan setiap tahunnya yang mana hal ini mengubah cara masyarakat dalam menjalankan bisnis dan/atau melakukan transaksi baik untuk kepentingan perseorangan maupun kepentingan non perseorangan. Dengan demikian, bermunculan transaksi-transaksi yang dikenal dengan sebutan "*e-transaction*", "*e-commerce*" dan "*e-business*". Indonesia kini tengah berada dalam era ekonomi digital, hal ini menuntut hukum yang mengatur kegiatan tersebut dapat mengikuti atau bahkan mengantisipasi perkembangan ke Era Ekonomi Digital.

Salah satu langkah pemerintah dengan mengeluarkan sebuah produk hukum yang mengikuti perkembangan era digital saat ini, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengurusan perizinan ini sangat praktis serta memudahkan para pelaku usaha khususnya badan usaha untuk mengurus legalitas agar dapat menjalankan usahanya secara maksimal. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan, sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Tetapi program pengurusan perizinan yang terintegrasi secara elektronik ini bukan tanpa hambatan, perlu kiranya memperhatikan beberapa celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu hal penting terkait OSS yang rentan untuk disalahgunakan adalah data badan usaha termasuk data pribadi pengurus dan pemegang saham yang diharuskan diunggah sebagai bagian dari persyaratan pengurusan perizinan suatu badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana apabila data pribadi yang diunggah tersebut disalahgunakan dan bagaimana pertanggungjawaban Lembaga OSS dalam melindungi data pribadi yang diunggah dalam *website*-nya.

Tak jarang dalam era ekonomi digital melibatkan data pribadi perseorangan yang mana hal ini bertujuan untuk menunjang kepentingan transaksi elektronik seperti melampirkan KTP, NPWP dan lain sebagainya, namun ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral (Sinta Dewi: 2018). Rasa keamanan atas data pribadi yang diunggah dalam suatu dalam perkembangan era ekonomi digital ini haruslah dilandasi dengan payung hukum serta legalitas tersendiri dari

suatu badan usaha dalam menciptakan perekonomian yang sehat serta terselenggaranya ketertiban hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melihat bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi oleh Lembaga OSS serta apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perlindungan data pribadi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat ditentukan dua permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu: Bagaimana pengaturan Perizinan Perusahaan Melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (*Online Single Submission*) serta bagaimanakah perlindungan data pribadi Dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (*Online Single Submission*).

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengkaji mengenai perlindungan data pribadi oleh Lembaga OSS serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan atas perlindungan data pribadi tersebut.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang membahas terkait doktrin-doktrin serta asas-asas dalam ilmu hukum didukung dengan spesifikasi penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu analisis data yang didasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan data-data lainnya yang kemudian diolah dan diuraikan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan berdasarkan fakta. Fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dikaji, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada (Amirudin dan Zainal, 2003: 25). Dalam penelitian ini, Penulis menggambarkan dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai perlindungan data pribadi dalam proses pengurusan perizinan perusahaan berbasis elektronik *Online Single Submission* (OSS).

II. Pembahasan

2.1. Perizinan Perusahaan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (*Online Single Submission*)

Berbagai permasalahan dihadapi dalam sistem perizinan di Indonesia dewasa ini salah satunya adalah dimana satu kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang/badan hukum memerlukan izin secara terpisah-pisah dengan instansi yang mengeluarkan izin berbeda-beda pula tergantung izin yang dibutuhkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh pengusaha yang bermaksud mendirikan kegiatan usaha tertentu lazimnya memerlukan berbagai perizinan, diantaranya: izin usaha industri, izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin pembuangan limbah cair yang kesemuanya merupakan wewenang dari instansi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur perizinan di Indonesia umumnya bersifat *sektoral sentries* (Siti Sundari Rangkuti, 2000:143).

Sejarah pengaturan izin di Indonesia diawali dengan pengaturan masalah perizinan yang diatur didalam *Hinder Ordonantie* (HO) atau disebut dengan Ordonansi Gangguan Stb. 1926 No.226 dengan judul *Niuwe Bepalingen motrent het Oprichten van Inrichtingen, welke Gevaar, Schade of Hinder Kunnen Veroorzaken* yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926, diubah dan ditambah dengan Stb. 1927 No.449, Stb. 1940 No.14 dan 450 (Siti Sundari Rangkuti, 2000:143).

Dalam perkembangannya, pengaturan perizinan ternyata menemukan berbagai macam perizinan yang berdiri sendiri-sendiri. Namun sebelumnya definisi dari Perizinan itu sendiri adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Hadjon, 1993: 2). Selanjutnya perizinan ini terbagi kedalam beberapa bagian, salah satu bentuk perizinan yang paling penting yang wajib dimiliki suatu badan usaha adalah sebuah Surat Izin Usaha.

Surat Izin Usaha pada perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dikenal dengan nama Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik itu perusahaan kecil, perusahaan menengah, apalagi perusahaan besar, terkecuali perusahaan kecil perorangan. Permohonan ijin mendirikan usaha ini tidak hanya bagi badan usaha yang melakukan

perdagangan lintas batas dan usaha yang berskala besar, tetapi juga bagi badan usaha regional dan berskala kecil. Dalam usaha perdagangan besar yang melampaui batas area negara maupun usaha perdagangan kecil, SIUP ini wajib diurus sebelum pengusaha melakukan kegiatannya. Tujuan memiliki SIUP ini adalah agar usaha perdagangan mendapat legalisasi oleh pemerintah, sehingga tidak banyak mendapat masalah dikemudian hari (Anis Setyaningrum, Abdul Hakim, Sukanto: 927-933).

Terkait SIUP yang merupakan bagian dari perizinan badan usaha ini dilandasi dengan payung hukum yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan. Hal yang paling mencolok dan signifikan dari perubahan atas peraturan terdahulu tersebut dianggap membawa angin segar bagi perusahaan, yaitu jangka waktu berlakunya Surat Izin Usaha Perdagangan menjadi selama badan usaha melakukan kegiatan usaha yang tercantum didalam SIUP tersebut.

Dari kedua izin yang telah disebutkan diatas, masih terdapat banyak lagi perizinan lain yang perlu kita ketahui bergantung kepada jenis usaha yang dilakukan badan usaha tersebut. Namun beberapa perizinan yang wajib dimiliki oleh suatu badan usaha diantaranya:

1. Surat Keterangan Domisili Usaha
2. Izin Prinsip
3. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) & Tanda Daftar Industri (TDI)
7. *Hinder Ordonantie* (HO)/ Izin Gangguan
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Namun seluruh perizinan tersebut diatas, ada yang telah dihapuskan/tidak dianggap berlaku lagi, hal ini dengan landasan harmonisasi peraturan yang selama ini dianggap menjadi hambatan dalam proses perizinan bagi badan usaha sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Peningkatan Kemudahan Berusaha di Daerah. Izin-izin yang dihapuskan tersebut antara lain adalah *Hinder Ordonantie* (HO)/ Izin Gangguan, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Prinsip.

Selain itu juga, dalam rangka mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan peningkatan kemudahan berusaha di daerah, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan perusahaan yang selama ini dikenal memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS (*Online Single Submission*) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terintegrasi dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP 24/2018), Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan tertinggi memaksa pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS). (Aditya, *Sistem Perizinan Online Tunggal, Jokowi: Kita Paksa* (cnbcindonesia.com, 2018) diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem-perizinan-online-tunggal-jokowi-kita-paksa>).

Hal ini dimaksudkan agar mengejar ketertinggalan negara Indonesia dari negara-negara lain dalam hal kemudahan layanan perizinan

terintegrasi secara elektronik serta percepatan pembangunan perekonomian dengan harapan untuk mempermudah proses perizinan berusaha bagi para badan usaha di Indonesia.

Pasca berlakunya OSS dalam rangka menunjang *ease of doing business* (EODB) ternyata berkorelasi secara signifikan dalam menaikkan peringkat kemudahan perizinan di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir Bank Dunia dengan berlakunya OSS *indicator starting a business*, naik 10 peringkat dari 144 menjadi 134. Sekalipun peringkat EODB Indonesia dalam laporan *Doing Business* 2019 turun dari peringkat 72 menjadi peringkat 73, namun indeks EODB Indonesia naik 1,42 menjadi 67,96 dibandingkan tahun sebelumnya. (Prima Wirayani, *Ease of Doing Business RI Turun, Ini Penjelasan Bank Dunia*, (cnbcindonesia.com, 2018) diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031201049-4-40020/ease-of-doing-business-ri-turun-ini-penjelasan-bank-dunia>).

Dengan diundangkannya PP 24/2018 tentunya mengubah secara mendasar sistem penerbitan izin di Indonesia. OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Pemangkasan prosedur yang lama dimana pada mulanya pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha, kini melalui OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur dalam berbagai tahap. Dengan ini pun bentuk-bentuk perizinan menjadi terintegrasi dengan beberapa instrumen Pemerintahan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis *web* yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi *website* OSS ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain. Dalam penjelasan Pasal 1 Angka 5 PP 24/2018 mendefinisikan bahwa OSS sebagai perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Catatan penting dalam

penerbitan perizinan berusaha bahwa meskipun izin usaha sudah diterbitkan para pelaku usaha tidak berarti dapat langsung beroperasi. Pelaku usaha harus memperoleh izin operasional dan/atau izin komersial terlebih dahulu sebagai syarat-syarat dalam pemenuhan komitmen dalam izin operasional/izin komersial tersebut.

2.2. Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (*Online Single Submission*)

Hukum perlindungan data pribadi berkembang sejatinya bersamaan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (Djafar: 4). Didalam penulisan ini setelah sebelumnya membahas mengenai bagaimana Proses didalam memperoleh Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui OSS, maka penulis merasa perlu diperhatikan terkait dengan jaminan dan/atau kepastian hukum perlindungan data pribadi sebuah badan usaha yang memberikan data nya tersebut kepada Lembaga OSS.

Berkaitan dengan hal tersebut, karena bentuk perizinan ini berbasis elektronik maka kita perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE) yang memberikan kepastian hukum atas transaksi berbasis elektronik. Didalam Pasal 3 UU ITE, yang mana kandungan isi pasal tersebut memberikan pemahaman terkait dengan Asas dan Tujuan yang mana pasal tersebut menyebutkan "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi". Apabila kita hubungkan dengan pembahasan terkait OSS serta perlindungan data pribadi maka Asas yang memenuhi permasalahan tersebut adalah Asas Kepastian Hukum dan Asas Kehati-hatian.

Dalam UU ITE pun telah mengatur secara eksplisit terkait dengan perlindungan data pribadi sebagaimana tercantum didalam Pasal 26 ayat (1). Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak Pribadi mengandung pengertian:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai; dan
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Selain itu pun, UU ITE memberikan pengaturan terkait data pribadi didalam Pasal 40 ayat (5) UU ITE yaitu Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya. Apabila melihat pengaturan Pasal 40 ayat (5) tersebut, terdapat istilah “Instansi” yang dapat berarti bahwasanya Lembaga OSS merupakan instansi yang dibuat oleh Pemerintah berdasarkan kepada PP 24/2018, sehingga Lembaga OSS berkewajiban untuk melindungi data pribadi pelaku usaha dan/atau Badan Usaha yang memberikan data-data pribadinya kepada Lembaga OSS untuk memperoleh sebuah perizinan dan legalitas tertentu.

Namun apabila melihat ketentuan didalam PP 24/2018, sangat disayangkan bahwasanya PP tersebut tidak mengatur dan/atau memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan/atau badan usaha tertentu yang memberikan data-data pribadinya untuk keperluan tertentu kepada Lembaga OSS. Bentuk Perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik tersebut tidak memuat ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana ditentukan didalam UU ITE. Hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terkait perlindungan data pribadi pelaku usaha dan/atau badan usaha yang menggunakan OSS untuk membuat sebuah perizinan dan legalitas tertentu.

Tentu saja hal ini yang perlu kita cermati bersama, bahwa didalam pengaturan pokok terkait perlindungan data pribadi yang merupakan *preamble* dari PP 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tetapi pada faktanya dalam pengaturan tersebut penulis tidak menemukan kewajiban lembaga OSS guna memberikan perlindungan data pribadi. Hal tersebut akan berakibat terjadinya kebocoran data dan tidak adanya perlindungan hukum bagi

pengguna Pelayanan Perizinan terintegrasi secara elektronik tersebut melalui OSS.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik melalui sebuah produk hukum yang dikeluarkan pemerintah melalui PP 24/2018, masih perlu ditinjau kembali dikarenakan masih adanya ketidaksiapan *stake holder* yaitu pemerintah daerah tertentu yang masih mengandalkan pelayanan perizinan secara manual, sehingga terjadi ketidak selarasan antara pemerintah pusat dengan daerah. Tetapi patut diapresiasi terkait dengan keberanian pemerintah guna mengintegrasikan layanan perizinan secara elektronik dengan kemudahan akses serta adanya transparansi pelayanan perizinan dan menghindarkan dari oknum-oknum yang selama ini memanfaatkan pengurusan perizinan sebagai suatu hal yang bertentangan dengan hukum.

Terkait dengan perlindungan data pribadi dari Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui OSS, hal menarik yang dapat dilihat adalah tidak adanya jaminan perlindungan data pribadi dari Lembaga OSS, dikarenakan PP 24/2018 tidak mengatur terkait perlindungan data pribadi, sehingga dapat menimbulkan kebocoran data yang dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Daftar Pustaka

A. Buku

- H, Adolf & Chandrawulan, A. A. 2015. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*. Bandung: CV Keni Media.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Kansil. C.S.T. 2008. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sidabalok, Janes. 2012. *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Bandung: CV.Nuansa Aulia.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal & Sumber Lainnya

Anis Setyaningrum, Abdul Hakim, Sukanto, *Kefektifan Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil (Studi Kasus pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dan Sentra Usaha Kecil Keripik Tempe Sanan)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No. 5 hlm. 927-933 diakses dari <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/07/SE-MDN-Penyelenggaraan-Perizinan-dan-Non-Perizinan-SKDU-HO-SITU-Bup-Walkot.pdf> pada tanggal 30 November 2020 Pukul 23.00 WIB.

Afriana, A., & Chandrawulan, A. A. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).

Arya Aditya, *Sistem Perizinan Online Tunggal, Jokowi: Kita Paksa* (cnbcindonesia.com, 2018) diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem-perizinan-online-tunggal-jokowi-kita-paksa> pada tanggal 30 November 2020 Pukul 14.00 WIB.

Fakhriah, E. L. (2016). Eksistensi Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri. *Sosiohumaniora*, 18(2).

Prima Wirayani, *Ease of Doing Business RI Turun, Ini Penjelasan Bank Dunia*, (cnbcindonesia.com, 2018) diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031201049-4-40020/ease-of-doing-business-ri-turun-ini-penjelasan-bank-dunia> pada tanggal 30 November 2020 Pukul 14.00 WIB.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.